



SALINAN

KEPALA DESA TAWANG
KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG
NOMOR: 188/21/2024

TENTANG

PENGELOLA ASET DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA TAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Pengelola Aset Desa;
- b. bahwa pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);
14. Peraturan Desa Tawang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tawang (Lembaran Desa Tawang Tahun 2017 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Tawang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tawang Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Pengelola Aset Desa Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

- KEDUA : Pengelola Aset Desa, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
- 1) mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
 - 2) mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - 3) melakukan inventarisasi aset Desa;
 - 4) mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
 - 5) menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tawang
pada tanggal 20 November 2024

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo;
4. Camat Weru;
5. Arsip

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Tawang
Nomor: 188/21/2024
Tanggal: 20 November 2024
Tentang: Pengelola Aset Desa
Tahun 2024.

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Didik Catur Pamungkas, SE	Sekretaris Desa	Pengelola Aset Desa
2.	Sarwono	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Petugas/Pengurus Aset Desa.
3.	Icuk Setiyawan	Kepala Urusan Perencanaan	Petugas/Pengurus Aset Desa.
4.	Ana Priyadi	Kepala Seksi Pemerintahan	Petugas/Pengurus Aset Desa.

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO